

Proyek mewujudkan manfaat perdagangan tanpa diskriminasi gender dan pekerja anak (RealGains)

Indonesia (May – September 2025)



► Analisis Masalah

Indonesia telah meratifikasi 20 Konvensi ILO, termasuk 9 konvensi dasar:

- C29 (Pekerjaan Paksa), 1933
- C98 (Hak untuk berserikat dan berunding kolektif), 1956
- C100 (kesetaraan upah) , 1957
- C87 (Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berserikat), 1998
- C105 (Pencabutan kerja paksa), 1999
- C111 (Diskriminasi: pekerjaan dan jabatan), 1999
- C138 (Usia minimum), 1999
- C182 (Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak), 2000
- C187 (Kerangka kerja promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja), 2006

► Analisis Masalah

- **C100 (Kesetaraan Upah)** – Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengatur tentang kesetaraan kesempatan (pasal 5) dan kesetaraan perlakuan (pasal 6) antara laki-laki dan perempuan dalam ketenagakerjaan, namun **tidak mengatur prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya**.
- **C111 (Diskriminasi pekerjaan dan Jabatan)** – Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan usia kerja di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan **55% perempuan** yang bekerja dibandingkan 84% laki-laki (Sakernas 2024). Perempuan secara tidak proporsional terwakili dalam pekerjaan sementara dan paruh waktu, serta di sektor jasa. Selain itu, **kontribusi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian seringkali tidak diakui** sebagai bagian dari tenaga kerja produktif (Pelaporan Khusus PBB tentang Hak atas Pangan di Indonesia, 2018).

► Analisis Masalah

- **C190 (Kekerasan dan Pelecehan)**— Kejadian kekerasan dan pelecehan di tempat kerja di Indonesia terus terjadi dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Laporan survei tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja di Indonesia menemukan bahwa **71% pekerja perempuan** mengalami setidaknya **satu bentuk kekerasan dan pelecehan** di tempat kerja (ILO, 2022).

► Analisis Masalah

- **C 138** – Sebagian besar anak-anak yang bekerja di bawah usia minimum terlibat dalam pekerjaan informal yang tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. **Sebagian besar anak-anak yang bekerja berusia 5-14 tahun (61,6%) bekerja di sektor pertanian**, sedangkan 26,5% di sektor jasa dan 12% di sektor industri (UNICEF, 2020).
- **C182** – Indonesia masih menjadi negara asal utama untuk perdagangan manusia, termasuk anak-anak, untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja (UNICEF, 2020). Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian dapat melakukan pekerjaan berbahaya yang mengekspos mereka pada risiko keselamatan dan kesehatan (misalnya penyemprotan pestisida, dll). Diperkirakan 5 juta anak terlibat dalam industri kelapa sawit di Indonesia, baik sebagai tanggungan pekerja maupun sebagai anak yang bekerja di sektor tersebut dan tinggal di dekat perkebunan kelapa sawit (UNICEF, 2016).

KELUARAN 1:

Pekerja perempuan di industri alas kaki yang berorientasi ekspor dan produksi kelapa sawit memiliki akses terhadap kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang aman.

(Fokus: Banten, Jawa Barat dan Tengah [alas kaki] dan Sumatera Selatan dan Kalimantan [Kelapa Sawit].)

Pelatihan bersama dengan GAPKI (Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit) di 48 perusahaan kelapa sawit tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Pelecehan (Juli 2025)

Keluaran 2:

Kerangka kerja nasional untuk menghapuskan pekerja anak (melalui pencegahan, penegakan hukum, dan pemantauan) telah diperkuat

- Pertemuan konsultatif nasional dengan pemangku kepentingan terkait untuk membahas dan memberikan masukan mengenai keluaran dan kegiatan proyek. (Mei 2025)
- Bersama PAACLA (dimana GAPKI dan HUKATAN) menjadi salah satu anggota PAACLA melaksanakan konsultasi nasional pemangku kepentingan terkait pekerja anak, membuat daftar pekerjaan berbahaya bagi anak di kelapa sawit dan mengembangkan pencegahan dan penghapusan pekerja anak berbasis komunitas di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sept 25– Maret 2026)

► Keluaran 3: **Perlindungan pekerja meningkat melalui peningkatan kapasitas dan mekanisme untuk mengatasi kekurangan Hak-hak dasar di tempat kerja (FPRW) dan menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan**

(Fokus: Banten, Jawa Barat dan Tengah [alas kaki, produksi Baterai Lithium], Sumatra Selatan dan Kalimantan [kelapa sawit])

- Aplikasi mekanisme pengaduan di sektor kelapa sawit telah diselesaikan bersama JAPBUSI (Jaringan Nasional Federasi Serikat Pekerja di Sektor Kelapa Sawit) dan telah dilatihkan kepada para administrator dari 11 federasi di bawah JAPBUSI (Juli – September 2025)
- Acara bersama dengan GAPKI tentang Uji Tuntas Hak Asasi Manusia diselenggarakan di 48 perusahaan kelapa sawit di Sumatera Selatan.

► **Terima kasih!**

Tim Proyek RealGains:

Jonatan Gerhard Hanefa Damai
Asisten Proyek
harefa@ilo.org

Dede Sudono
Koordinator Proyek Nasional
sudono@ilo.org

Rakhmadina
Asisten Administrasi dan
Keuangan
rakhmadina@ilo.org